



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 55 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INDUSTRI KECIL
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
TAHUN ANGGARAN 2011
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pengembangan terhadap beberapa Kelompok Industri Kecil dengan memberikan Bantuan Modal Usaha kepada yang bersangkutan.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan nama-nama Kelompok Industri Kecil Penerima Bantuan Modal Usaha yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 No. 2.06.03-1.15.18.4-5.2 Tanggal 31 Januari 2011 tentang Penyaluran Bantuan Modal Usaha Koperasi dan UKM.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kelompok Industri Kecil sebagai Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima Bantuan Modal Usaha **Diktum PERTAMA** diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menggunakan bantuan Modal Usaha untuk pengembangan Usahanya;
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas terkait mengenai manajemen pengelolaan usahanya ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo melalui Dinas terkait.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung Januari 2011.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 14 September 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 55 TAHUN 2011
Tanggal : 14 SEPTEMBER 2011

**DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT	JUMALAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	DAWAN ESEMA	PRA KOPERASI	DEKIA	Rp.5.000.000,-
2	YAHASEKEL SOSBOLIM	PRA KOPERASI	DEKAI	Rp.5.000.000,-
3	NENALI SOBOLIM	KIOS	YOGOSEM	Rp.3.000.000,-
4	ANNI BALINGGA	KIOS	NINIA	Rp.3.000.000,-
5	LUTHER KOBAK	KIOS	BALINGGAMA	Rp.3.000.000,-
6	ISAK HESAGE	KIOS	DEKAI	Rp.3.000.000,-
7	ELIMUS HELUKA	KIOS	WERIMA	Rp.3.000.000,-
8	SAULUS ESEMA	KIOS	SILIMO	Rp.3.000.000,-
9	FRANS SOBOLIM	KIOS	PASEMA	Rp.3.000.000,-
10	ARI SOSBOLIM	KIOS		Rp.3.000.000,-
11	KEREKA SOBOLIM	KIOS		Rp.3.000.000,-
12	ERA KOBAK	KIOS	DEKAI	Rp.3.000.000,-
13	MAIKEL KOBAK	KIOS		Rp.3.000.000,-
14	YANIS KOBAK	KIOS	KWIKMA	Rp.3.000.000,-
15	WALE MALING	KIOS		Rp.3.000.000,-
16	SON ENKGALIM	KIOS		Rp.3.000.000,-
17	AKHAK KISAMLU	KIOS	HOLUWON	Rp.3.000.000,-
18	YAN SUHUN	ANYAMAN ROTAN	SERADALA	Rp.3.000.000,-
19	YAHNIS BATIBALYO	KIOS	HOLUWON	Rp.3.000.000,-
20	ELPINA MATUAN	KIOS	LANGDA	Rp.3.000.000,-
21	PUSKESMAS DEKAI	KANTIN	DEKAI	Rp.3.000.000,-
22	JECKY SUHUNIAP	KIOS	DEKAI	Rp.3.000.000,-
23	ANINA KOBAK	KIOS	DEKAI	Rp.3.000.000,-
24	KIMINAK SOBOLIM	KIOS	DEKAI	Rp.3.000.000,-
25	ANIS KABAK	KIOS	SOBAHAM	Rp.3.000.000,-
26	MAUA LATIPO	KIOS		Rp.3.000.000,-
27	KEIS KOBAK	KIOS		Rp.3.000.000,-
28	ONAF KOBAK	KIOS		Rp.3.000.000,-
29	GERSON SAMA	KIOS		Rp.3.000.000,-
30	YONES KEROMAN	KIOS		Rp.3.000.000,-
31	SALMON GIBAN	KIOS	SISLIMO	Rp.3.000.000,-
32	MARKUS KEYKEI	KIOS	SOKAMU	Rp.3.000.000,-
	JUMLAH			Rp.100.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 71 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INDUSTRI KECIL
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pengembangan terhadap beberapa Kelompok Industri Kecil dengan memberikan Bantuan Modal Usaha kepada yang bersangkutan.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Kelompok Industri Kecil Penerima Bantuan Modal Usaha yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Yahukimo Nomor 32/PPK/2008 tentang Usulan Penetapan Nama-Nama Kelompok Industri Kecil Penerima Bantuan Modal Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kelompok Industri Kecil sebagai Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima Bantuan Modal Usaha **Diktum PERTAMA** diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menggunakan bantuan Modal Usaha untuk pengembangan Usahanya;
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas terkait mengenai manajemen pengelolaan usahanya ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo melalui Dinas terkait.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2008;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung Januari 2008.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 01 Juli 2008**

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 71 TAHUN 2008
Tanggal : 01 JULI 2008

DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INDUSTRI KECIL
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA	ALAMAT	USAHA
1	2	3	4
1	WELIKMO LAGOWAN	PRONGGOLI	MEBULER/PERABOTAN RUMAH TANGGA DARI KAYU
2	YASON BALINGGA	NINIA	KONFEKSI/MENJAHIT PAKAIAN
3	GAYUS WESAPLA	PULDAMA	MINYAK BUAH MERAH
4	EMAUS ITLAY	DEKAI	BATU TELA/BATAKO
5	ARIEF SILAK	SOBAHAM	PERABOTAN RUMAH TANGGA DARI ROTAN
6	DEKI PAHABOL	KAYO	MINYAK BUAH MERAH
7	HATIN PAHABOL, S.Sos	ANGGRUK	UKIRAN KAYU MOTIF KHAS PAPUA
8	KOORY HESEGEM	DEKAI	PEMBUATAN KERUPUK PISANG
9	PETRUS TINGGILION	YAHULIAMBUK	PEMBUATAN SOUVENIR DARI ROTAN
10	SUNAEI ITLAY	KAYO	MINYAK KAYU MASOY
11	WAIKI MATUAN	MUGI	PERTUKANGAN
12	LEVIANUS TINGGILION	ANGGRUK	MINYAK BUAH MERAH
13	DAVID MATUAN	DEKAI	BATU TELA/BATAKO
14	DENIS TINGGILION	ANGGRUK	PEMBUATAN BATAKO
15	HENDRIK HESELO	DEKAI	BENGKEL
16	EFESUS BALYO	LANGDA	PEMBUATAN KAPAK BATU
17	EV. BUDI PAHABOL	HOLLUWON	MINYAK BUAH MERAH
18	SUREM YELEMAKEN	TAGMA	INDUSTRI KOPI
19	PKBM DISTRIK NIPSAN	NIPSAN	KAIN TENUN
20	SOLEMAN PAHABOL	LOLAT	PERTUKANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO